



KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN RETENSI ARSIP
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kepemudaan dan Olah Raga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;

4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
4. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
5. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
6. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.

7. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
8. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
9. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.
10. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
11. Unit Kearsipan adalah satuan kerja yang melekat pada pencipta arsip yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
12. Nilai Guna Sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip diluar pencipta arsip dan kegunaannya sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional dan memori kolektif bangsa.

13. Nilai Guna Kesejarahan adalah nilai yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana organisasi yang bersangkutan dibentuk, dikembangkan, diatur, dilaksanakannya fungsi dan tugas serta bagaimana terjadinya peristiwa kesejarahan tanpa dikaitkan secara langsung dengan penciptanya, yaitu informasi mengenai orang, tempat, benda, fenomena, masalah dan sejenisnya.

Pasal 2

- (1) Pedoman Retensi Arsip Urusan Kepemudaan dan Olah Raga disusun oleh ANRI bersama dengan Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
- (2) Ketentuan mengenai Retensi Arsip Urusan Kepemudaan dan Olah Raga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Pedoman Retensi Arsip Urusan Kepemudaan dan Olah Raga memuat jenis arsip, retensi atau jangka waktu simpan minimal, dan keterangan.
- (2) Penentuan retensi arsip dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai hak dan kewajiban atau berkas sudah dinyatakan lengkap dan tidak bertambah lagi.
- (3) Penentuan retensi arsip didasarkan pada akumulasi retensi arsip aktif dan inaktif dengan 2 (dua) pola:
 - a. 5 (lima) tahun untuk nilai guna hukum, informasi dan teknologi; dan
 - b. 10 (sepuluh) tahun untuk nilai guna pertanggungjawaban catatan keuangan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bagian dari bukti pembukuan.

Pasal 4

Retensi arsip sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini memperhatikan ketentuan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mewajibkan arsip disimpan dalam jangka waktu tertentu;
- b. peraturan perundang-undangan yang mengatur daluarsa penuntutan hukum; dan
- c. kepentingan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 5

Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan dan dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan:

- a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna lagi; dan
- b. keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan atau nilai guna sekunder.

Pasal 6

- (1) Pedoman Retensi Arsip Urusan Kepemudaan dan Olah Raga digunakan untuk menyusun JRA bagi Pencipta Arsip.
- (2) Retensi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas minimal jangka waktu penyimpanan arsip Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.
- (3) Dalam menetapkan JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga negara dan pemerintahan daerah:
 - a. menetapkan retensi tidak kurang dari batas minimal jangka waktu penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. menetapkan rekomendasi sesuai dengan pedoman retensi.

Pasal 7

Pedoman Retensi Arsip Urusan Kepemudaan dan Olah Raga meliputi:

- a. kebijakan;
- b. pemberdayaan pemuda;
- c. pengembangan pemuda;
- d. pembudayaan olah raga;
- e. peningkatan prestasi olah raga;

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2016

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUSTARI IRAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 9 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEDOMAN RETENSI ARSIP URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

PEDOMAN RETENSI ARSIP URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Jenis/Series Arsip	Retensi	Keterangan
1	2	3	4
1	Kebijakan Pemuda dan Olah Raga meliputi kebijakan dibidang Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan pemuda, Pembudayaan Olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga, dan Harmonisasi dan Kemitraan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan dan penyusunan bahan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 Penetapan dalam bentuk NSPK 	5 tahun	Permanen
2	Pemberdayaan Pemuda <ol style="list-style-type: none"> A Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda <ol style="list-style-type: none"> 1 Penelusuran (Duta Kepemudaan) <ol style="list-style-type: none"> a. Potensi Lokal (Provinsi) b. Potensi Nasional c. Potensi Internasional 2 Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan) <ol style="list-style-type: none"> a. Potensi Lokal (Provinsi) b. Potensi Nasional c. Potensi Internasional 3 Pengembangan <ol style="list-style-type: none"> a. Potensi Nasional 	5 tahun	Permanen
		5 tahun	Permanen
		5 tahun	Permanen

No	Jenis/Series Arsip	Retensi	Keterangan
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi 2 Pengawasan Kepramukaan : Kelembagaan, Program dan Sumberdaya <ul style="list-style-type: none"> a Pengkajian b Pengembangan D Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda <ul style="list-style-type: none"> 1 Standardisasi <ul style="list-style-type: none"> a Organisasi Kepemudaan b Prasarana dan Sarana Kepemudaan c Infrastruktur 2 Infrastruktur Pemuda <ul style="list-style-type: none"> a Prasarana Kepemudaan b Sarana Kepemudaan E Kemitraan dan Penghargaan Pemuda <ul style="list-style-type: none"> 1 Kemitraan <ul style="list-style-type: none"> a Lintas Sektoral b Daerah c Luar Negeri 2 Penghargaan Pemuda <ul style="list-style-type: none"> a Pengembangan Peghargaan Kepemudaan b Pengembangan Promosi Kepemudaan 4 Pembudayaan Olahraga <ul style="list-style-type: none"> A Pengelolaan Olahraga Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> 1 Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah <ul style="list-style-type: none"> a Pengembangan b Evaluasi 2 Olahraga Pendidikan Tinggi <ul style="list-style-type: none"> a Pengembangan b Evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun 2 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Permanen Permanen Permanen Permanen Musnah Permanen Musnah Permanen

No	Jenis/Series Arsip	Retensi	Keterangan
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi D Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus <ul style="list-style-type: none"> 1 Olahraga Tradisional <ul style="list-style-type: none"> a Lokal b Nasional 2 Layanan Khusus <ul style="list-style-type: none"> a Olahraga Usia Dini dan Lansia b Olahraga Penyandang Cacat c E Kemitraan dan Penghargaan Olahraga <ul style="list-style-type: none"> 1 Kemitraan Keolahragaan <ul style="list-style-type: none"> a Lintas Sektoral b Daerah c Luar Negeri 2 Penghargaan Olahraga <ul style="list-style-type: none"> a Penelusuran b Penyelenggaraan 5 Peningkatan Prestasi Olahraga <ul style="list-style-type: none"> A Pebibitan dan IPTEK Olahraga <ul style="list-style-type: none"> 1 Pembibitan Olahraga <ul style="list-style-type: none"> a Pemandu Bakat <ul style="list-style-type: none"> - Penelusuran Bakat - Penelaahan Bakat b Pengembangan Olahragawan Berbakat <ul style="list-style-type: none"> - Program - Evaluasi c Kompetisi <ul style="list-style-type: none"> - Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 2 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Permanen Musnah Permanen Musnah Musnah Musnah Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen

No	Jenis/Series Arsip	Retensi	Keterangan
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> - Internasional 2 IPTEK Olahraga <ul style="list-style-type: none"> a Penerapan <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi dan Kajian - Pedayagunaan - Evaluasi dan Diseminasi b Pengembangan B Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan <ul style="list-style-type: none"> 1 Tenaga Keolahragaan <ul style="list-style-type: none"> a Pengembangan Pelatih dan Instruktur <ul style="list-style-type: none"> - Nasional - Internasional b Pengembangan Wasit dan Juri <ul style="list-style-type: none"> - Nasional - Internasional c Pengembangan Tenaga Pendidik dan Pendukung 2 Organisasi Keolahragaan <ul style="list-style-type: none"> a Pendidikan dan Rekreasi b Olahraga Prestasi <ul style="list-style-type: none"> - Kelembagaan - Sumberdaya c Olahraga Fungsional dan Profesional C Industri dan Promosi Olahraga <ul style="list-style-type: none"> 1 Industri Olahraga <ul style="list-style-type: none"> a Jasa Olahraga b Produk Olahraga c Manajemen Industri Olahraga 2 Promosi Olahraga <ul style="list-style-type: none"> a Penelusuran 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Permanen Permanen Permanen Permanen Musnah Musnah

No	Jenis/Series Arsip	Retensi	Keterangan
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> b Penyelenggaraan D Olahraga Prestasi <ul style="list-style-type: none"> 1 Daerah <ul style="list-style-type: none"> a Pengembangan b Pekan dan Kejuaraan Olahraga 2 Nasional <ul style="list-style-type: none"> a Pengembangan b Pekan dan Kejuaraan Olahraga 3 Internasional <ul style="list-style-type: none"> a Pengembangan b Olympic Games E Standardisasi dan infrastruktur Olahraga <ul style="list-style-type: none"> 1 Standardisasi Keolahragaan <ul style="list-style-type: none"> a Olahraga Prestasi b Olahraga Pendidikan dan Rekreasi 2 Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan <ul style="list-style-type: none"> a Olahraga Prestasi b Olahraga Pendidikan dan Rekreasi 3 Infrastruktur Olahraga <ul style="list-style-type: none"> a Prasarana dan sarana Olahraga Pendidikan b Prasarana dan Sarana Olahraga Rekreasi c Prasarana dan Srarana Olahraga Prestasi 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Tahun 5 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Permanen Permanen

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUSTARI IRAWAN